

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN KURBAN
ONLINE DENGAN SISTEM *PAYLATER*
(Studi pada aplikasi shopee)**

SKRIPSI

Oleh:

**DIKE HASNUL AWALIYAH HS
NPM: 1821030306**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN KURBAN
ONLINE DENGAN SISTEM PAYLATER
(Studi pada aplikasi shopee)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat –syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

DIKE HASNUL AWALIYAH HS

NPM: 1821030306

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing 1: Dr. Liky Faizal., S. Sos., M.H.

Pembimbing 2: Khoiruddin M. S. I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Perkembangan jual beli semakin hari semakin pesat, kalau dahulu jual beli dilakukan dengan cara tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, sekarang dilakukan dengan teknologi bahkan teknologinya semakin canggih. Teknologi dari masa ke masa mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dengan adanya bantuan *internet*. Perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat yang dengan mudahnya melakukan transaksi jual beli berbasis internet ini. Salah satunya transaksi jual beli hewan Kurban *online* dengan sistem *paylater*. Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran `memakai batas waktu tertentu diperbolehkan dalam hukum Islam. Pada jual beli dengan sistem *Paylater* ini terdapat penambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran tersebut. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli dengan sistem ini dikarenakan terdapat penambahan dalam pembayarannya. Permasalahan dalam skripsi ini Bagaimana penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee?. Tujuan skripsi ini Untuk mengetahui penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan pada Aplikasi Shopee pada tahun 2022. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Admin atau *Customer Service* Shopee. Dan sumber data sekunder penelitian ini adalah kitab kitab, jurnal, internet dan buku buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Penerapan Jual Beli Hewan Kurban *Online* dengan Sistem *Paylater* di aplikasi shopee memiliki *Limitasi* dan tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai atau saldo *ShopeePay*. Sebab kedua fitur tersebut adalah fitur yang berbeda. Kemudian menurut Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli hewan Kurban *Online* dengan sistem *Paylater* di aplikasi Shopee sesuai dengan hukum Islam. Karena akad, objek akad, dan sistem jual beli *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKE HASNUL AWALIYAH HS
NPM : 1821030306
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN KURBAN *ONLINE* DENGAN SISTEM *PAYLATER*.(studi kasus pada aplikasi shopee)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Februari 2022



Dike Hasnul Awaliyah HS
NPM. 1821030306



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban
Onlie dengan Sistem Paylater (Studi pada aplikasi
shopee).
Nama : DIKE HASNUL AWALIYAH HS
NPM : 1821030306
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lily Faizal., S. Sos., M.H.


Khoiruddin M. S. I.

NIP. 197611042005011010

NIP. 197807252009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARPAH

Alamat: J.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN KURBAN ONLINE DENGAN SISTEM PAYLATER (Studi pada aplikasi shopee)”** disusun oleh **DIKE HASNUL AWALIYAH HS NPM : 1821030306** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Senin, 21 Maret 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Remelia Fitri, M.Si.**

Penguji I : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

Penguji III : **Khoiruddin, M.S.I.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah



Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”
(QS. Al-Baqarah (2) : 198)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama kepada Ayahanda Hendrawan yang selalu menanamkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Dan kepada Ibunda tercinta Suharyati yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kakak-kakak tercinta dan tecerewet Wasyudin HS, S.E., Darul Hidayat dan Syahrijal Falah yang selalu mendukung, mendo'akan serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan penulis.
3. Almamater Tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama DIKE HASNUL AWALIYAH HS lahir di Bandar Lampung, pada 16 November 1999, anak keempat dari empat bersaudara. Pasangan dari Bapak Hendrawan dan Ibu Suharyati

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Pembina pada tahun 2006 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Tanjung Gading dan selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah di Madrasah Tsanawiyah negeri (MTs N) 1 Tanjung Karang dan selesai pada 2015, kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah tingkat Atas di MAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Salah satunya adalah Moot Court Community (MCC), angkatan 2018.

Bandar Lampung, 24 Februari 2022

Dike Hasnul Awaliyah HS
NPM. 1821030306

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN KURBAN *ONLINE* DENGAN SISTEM *PAYLATER* (Study Pada Aplikasi *Shopee*). dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Juhratul Khulwah M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum

Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Dr. Liky Faizal., S. Sos., M.H. selaku Pembimbing Akademik 1 dan Bapak Khoiruddin M. S. I. selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Seluruh Staf dan admin aplikasi *Shopee*. yang telah bersedia di wawancarai.
8. Teman-teman seperjuanganku kelas B Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018. Khususnya para sahabat yang sudah berteman lebih dari saudara, yang selalu membantu, mendukung menyemangati bahkan memberi solusi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna kehidupan, cinta, tawa dan pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan
9. Teman-teman KKN-DR 2021 terimakasih telah memberikan kesan,

kenangan bahkan pengalaman yang bahkan semua orang gak bisa dapatin.

10. Keluarga Besar UKM-F MCC. Universitas Islam Negeri Lampung
11. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
12. Terimakasih untuk semua orang yang saya temui dalam masa pencarian gelar sarjana ini.
13. My Someone Special who has supported me and be my spirit Muhammad Asrullah Bastian.
14. Terimakasih untuk sahabatku Astri Maya Aulia telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat, motivasi, serta doa hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Februari 2022

Dike Hasnul Awaliyah HS
NPM. 1821030306

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam.....	ii
Abstrak.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Persetujuan Pembimbing	v
Pengesahan.....	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Riwayat Hidup.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Akad</i> Dalam Hukum Islam	17
B. Jual Beli Secara Umum	21
C. Jual Beli <i>Murabahah</i>	28
D. <i>Ba'i Bitsaman 'Ajil</i>	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Shopee <i>paylater</i>	48
B. Pelaksanaan Jual Beli Kurban Dengan Shopee <i>paylater</i>	53
C. Cara Pembayaran tagihan Shopee <i>Paylater</i>	60
D. Cara Memesan Hewan Kurban <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Paylater</i>	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan Jual Beli Hewan Kurban <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Paylater</i> di Aplikasi Shopee	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban <i>Online</i> Dengan <i>Sistem Paylater</i>	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	36
Gambar 2.2.....	46
Gambar 3.1.....	51
Gambar 3.2.....	57
Gambar 3.3.....	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban *Online* Dengan Sistem *Paylater* (studi pada aplikasi shopee)”**

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.² Maksud hukum Islam disini adalah hukum ekonomi syariah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.³
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara*.⁴

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada hari kamis 12-08-2021 (12:40).

² Islam Muhammad Syah, *filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 73.

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 105

⁴ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

4. Hewan kurban adalah hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari Raya Idul Adha dan hari-hari *Tasyriq* yaitu, 11 12 dan 13 *Dzulhijjah*.⁵
5. *Paylater* adalah sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang sekarang dan batas pembayaran ada jangka waktu yang sudah ditentukan. Disetiap pembayaran dikenakan bunga beberapa persen di dalam angsuran tersebut.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Bai'* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Dengan kata lain jual beli adalah pertukaran barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).⁷

Perkembangan jual beli semakin hari semakin pesat, kalau dahulu jual beli dilakukan dengan cara tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, sekarang dilakukan dengan teknologi bahkan teknologinya semakin canggih. Teknologi dari masa ke masa mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dengan adanya bantuan *internet*. Kemajuan teknologi ini menghadirkan inovasi baru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan yaitu *e-commerce* (*elektronik commerce*) merupakan pemasaran barang dan jasa melalui elektronik seperti aplikasi shopee. Aplikasi Shopee merupakan salah satu aplikasi yang bergerak dibidang jual beli *online* dengan menerapkan layanan *paylater* yang dapat diakses secara mudah melalui internet menggunakan *smartphone*.

⁵ Moh. Saifulloh Al Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), 563.

⁶ Atmika, Admin Shopee, "Pengertian *Paylater*", *Wawancara* 21 Januari jam 05:36.

⁷ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.....*, 103

Perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat yang dengan mudahnya melakukan transaksi jual beli berbasis internet ini. Salah satunya transaksi jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater*.

Paylater merupakan sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang yang disediakan oleh pihak shopee dimana kita dapat membeli suatu barang yang pembayaran tagihannya di talangi dahulu oleh pihak aplikasi shopee dengan batas limit yang sudah di tentukan, kemudian kita dapat membayarnya dengan jatuh tempo 3, 6, dan 12 bulan.⁸

Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran `memakai batas waktu tertentu diperbolehkan dalam *syariat* Islam. Pada jual beli dengan sistem *Paylater* ini terdapat penambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran tersebut. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli dengan sistem ini dikarenakan terdapat penambahan dalam pembayarannya.

Fitur Shopee *Paylater* menyediakan beberapa menu salah satunya menu pilihan riwayat transaksi dimana pengguna dapat melihat catatan barang yang sudah dibeli dan dibayar. Selain itu ada pilihan menu tagihan yang berisi pemberitahuan mengenai jumlah tagihan yang akan dibayar serta waktu batas pembayaran. Ketika pelanggan tidak menggunakan Shopee *Paylater* sama sekali,

⁸Atmika, Admin Shopee, "Pengertian *Paylater*", *Wawancara*, 22 Januari jam 11.52.

maka pelanggan juga tidak akan dikenakan tagihan apapun. Pembayaran melalui Shopee *Paylater* juga tidak memiliki minimum transaksi. Pelanggan bisa checkout selama masih memiliki limit pinjaman dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan.

Dengan adanya sistem Shopee *Paylater* ini membuat penggunanya lebih mudah untuk bertransaksi. Metode pembayaran ini merupakan pilihan bagi para pengguna Shopee untuk menggunakan fitur layanan yang diberikan. Para pengguna Shopee *Paylater* yang merasa puas dengan fitur layanan ini dapat melakukan pembelian berulang kali sesuai dengan keinginan mereka.

Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat, apakah kita sebagai umat muslim boleh niat beribadah berkorban tapi dengan cara berhutang, maka dari itu di adakan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu diadakan penelitian yang lebih jelas mengenai penggunaan sistem *Paylater* dalam Jual Beli Hewan Kurban *Online*. Karena sebagai umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat Islamnya mengenai sistem *Paylater* tersebut. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban *Online* Dengan Sistem *Paylater* (Studi pada aplikasi shopee)”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya fokus penelitian, yaitu:

1. Penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee.

2. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee.

Praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, sub-fokus permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban *Online* Dengan Sistem *Paylater* di aplikasi shopee.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai praktik jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee menurut hukum Islam, dan
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatnya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Jurnal Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria dari ITB AAS Indonesia yang berjudul “**Konsep *Paylater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi**

Islam” Penelitian yang berfokus pada Konsep utama dari fitur pembayaran *PayLater* ini adalah ‘beli sekarang, bayar nanti’. Ulama berbeda pendapat, jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang, dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jamahir ulama (hampir semua ulama) dari 4 madzhab. Akan tetapi, jika jual belinya akan sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (*as-Si’rul Mitsl*) yang berlaku umum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan studi pustaka, yaitu mengambil referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al Qur’an dan Hadits, kitab fiqih dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur tentang pendapat para tokoh tentang *paylater* dalam pandangan Islam. Hasil dari penelitian ini adalah *payLater* diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang *Paylater*. Namun, perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Kurban *Online* dengan Sistem *Paylater*, sedangkan penelitian Iin Emy Prastiwi dan kawan kawan membahas tentang Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam

⁹ Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Syariah, ITB AAS Indonesia 2021.

Jurnal Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, Maskun dari Universitas Hasanuddin yang berjudul **“Praktik Penyalagunaan Fitur Kredit (*paylater*) oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja *Online*”** Penelitian yang berfokus untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan belanja online berbasis aplikasi atas penyalahgunaan fitur *paylater* oleh pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian *normatif-empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit (*paylater*) oleh pihak ketiga melalui aplikasi belanja online telah diterapkan oleh para penyedia jasa fitur *paylater*. Terhadap kasus pembobolan akun *paylater* yang telah terjadi, pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan di dalam kebijakan privasi penggunaan layanan, sehingga beban kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen.¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas jual beli online. Namun perbedaannya terdapat pada tinjauan penelitiannya, penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban online dengan sistem *paylater* sedangkan Andi Pratiwi Yasni Putri dan kawan kawan membahas tentang Praktik Penyalagunaan Fitur Kredit (*paylater*) oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja *Online*.

Skripsi Eva Saputri dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul **“Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam”** (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

¹⁰ Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, Maskun, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020.

(Gojek)) Penelitian yang berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Penelitian ini termasuk penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap karyawan Gojek dan pengguna Gojek, data sekunder yang diperoleh dari data pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online di Gojek pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online di Gojek, tidak sesuai dengan Syariat Islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori *riba*'.¹¹

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem pembayaran menggunakan *paylater*. Namun perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada studi penelitiannya, studi penelitian penulis yaitu di aplikasi shopee, sedangkan studi penelitian Eva Saputri di ***PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)***.

Skripsi Iwansah dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul **“Efektivitas Promosi Jual Beli Hewan Kurban Melalui *Online*, Studi Pada**

¹¹ Eva Saputri, “*Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (gojek))*”, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2020.

Situs Olx.co.id” Penulis menjelaskan atau mengarahkan bahwa sistem promosi jual beli hewan kurban yang terdaftar di situs olx.co.id itu sesuai promosi menurut hukum Islam, tidak menipu atau hal lain sebagainya. Jadi cara yang dilakukan adalah penjual memberi alamat dan nomor handphone yang bisa dihubungi oleh pembeli, dimana pembeli akan menelpon atau datang langsung kerumah penjual atau bisa juga untuk di order. Penjual dan pembeli setelah melihat hewan kurban yang hendak dibeli maka pembayarannya dilakukan dengan cara tunai, dan penjual mengirimkan hewan tersebut pada H-1 kepada pembeli.¹²

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya sama sama membahas tentang jual beli hewan kurban *online*. Namun perbedaannya terdapat pada pembahasannya, penulis membahas tentang tinjauan hukum Islan tentang jual beli hewan kurban online dengan sistem *paylater*, sedangkan penelitian Iwansah membahas Efektivitas Promosi Jual Beli Hewan Kurban Melalui *Online*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah *field research* (penelitian lapangan) karena dalam hal ini realitas yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang jual beli hewan Kurban *online* dengan sistem *paylater* yang ada di aplikasi shopee.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*,

¹² Iwansah, “Efektivitas Promosi Jual Beli Hewan Qurban Melalui Online (Studi Pada Situs Olx. Co. Id), Fakultas Syariah Iin Rasen Intan Lampung 2016.

artinya penelitian yang menggambarkan objek jual beli hewan Kurban *online* di aplikasi shopee dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹³

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta-fakta. Sedangkan Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan¹⁴. Sumber data yang di peroleh dari aplikasi shopee.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal buku-buku yang terkait, al-Qur'an, hadist, undang-undang, buku buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penellitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Informan kunci

¹³ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

¹⁴ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003), 35.

¹⁵ Ibid., 40.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci untuk penulis mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 4 orang *customer service* pihak shopee melalui fitur “Chat dengan shopee”.

b. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.¹⁷ Dalam hal ini 2 *online shop* yang menjual hewan kurban *online* yang menjadi informan utama.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini informan pendukungnya adalah 4 orang konsumen dalam penilaian produk yang telah membeli hewan kurban *online*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

a. *Interview*

Interview merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Dengan menyiapkan pertanyaan-

¹⁶ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Universitas Esa Unggul), 4.

¹⁷ *Ibid*, 6.

pertanyaan seputar cara penggunaan *paylater* dalam aplikasi Shopee kepada pihak shopee melalui fitur “Chat dengan shopee” dimana pengguna shopee dapat bertanya dengan *Customer Service*. Tidak hanya melakukan *interview* dengan pihak shopee tetapi penulis juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pihak *olshop* yang menjual hewan Kurban online dengan sistem *paylater*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal yang menyangkut dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang terkait jual beli dengan menggunakan sistem *Paylater* meliputi skema pembayaran tagihan *Paylater* di aplikasi shopee.

6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data harus berhati-hati memilih data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang menjadi subyek penelitian, sementara untuk mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) merupakan memeriksa kembali dengan tujuan mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.

b. Sistematis Data (*systemating*) merupakan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analitif*, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Penelitian *deskriptif* sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembuatan Skripsi, perlu diperhatikan dalam penyusunannya maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 47.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang Pengertian akad dalam hukum Islam, rukun dan syarat akad, macam macam akad, berakhirnya akad, pengertian jual beli secara umum, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, jual beli murabahah, dasar hukum murabahah, dan pengertian *bai' bitsaman 'ajil*, dasar hukum *bai' bitsaman 'ajil* dan alur pembiayaan *bai' bitsaman 'aji*.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran umum shopee paylater yang terdiri dari profil shopee, sub bab berikutnya merupakan pelaksanaan jual beli kurban online dengan shopee *paylater* yang terdiri dari transaksi dalam penjualan di shopee, syarat dan ketentuan mengaktifkan shopee *paylater*, dan sub bab yang terakhir yaitu cara pembayaran tagihan shopee *paylater*.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu penerapan jual beli hewan kurban online dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban online dengan sistem *paylater*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad dalam Hukum Islam

Kata akad berasal dari 2 (dua) istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat, sambungan, dan janji. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan.¹ Menurut segi *etimologi*, akad antara lain berarti : “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Secara terminologi pengertian lain akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus :

a. Pengertian Umum

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

¹ Ridwan Nurdin, *Fikih Muamalah “Sejarah, Hukum dan Perkembangan”* (Banda Aceh: Pena, 2014), 70.

b. Secara Khusus

Akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹

Kontrak dari aspek undang-undang bermaksud semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, bagi sesuatu balasan yang sah, dan dengan sesuatu tujuan.

*Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang sah, dan dengan sesuatu tujuan yang sah dan tidak ditetapkan dengan nyata di bawah peruntukan Ordinan ini bahawa ianya batal”.*²

Istilah perjanjian sudah lazim dipergunakan dalam lalu lintas hidup masyarakat. Di dalam berbagai literatur hukum ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian mengenai perjanjian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji

¹ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2011), 72.

² <https://undang-undangkomersan.blogspot.com/>. Diakses pada 9 Desember 2021 20.56.

atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³

KUH Perdata pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah: “Suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu sama lain”⁴

2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Suatu akad terbentuk ketika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad yaitu sebagai berikut :

- a. *Al – Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul.
- c. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. *Maudu' al- 'aqd* ialah tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.⁵

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1973, 19.

⁴ Lihat Pasal 1313 *KUH Perdata*.

⁵ *Ibid*, 72.

Syarat terjadinya akad, merupakan segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli)
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima akibat hukumnya
- 3) Akad tersebut diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya
- 4) Janganlah akad itu dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*
- 5) Akad tersebut dapat memberikan faedah
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*
- 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga apabila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.⁶

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad terdiri dua, yaitu

- a. Akad *Shahih*, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang

⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 49-50.

berakad. Akad yang shahih ini di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilarang sungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memilih kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayiz. Jika dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama dari sisi mengikat dan tidaknya jual beli yang shahih itu.

b. Akad yang tidak *Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga memerlukan akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁷

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. *Di-Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 349.

- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan , oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena kematian.⁸

B. Jual Beli Secara Umum

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Bai'* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Jual beli yang mana dimaksud di atas menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hali ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta; Perpustakaan Nasional 2011)*, 100.

perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian syariat, yang di maksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antar dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Cara yang pertama bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi semua benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Cara kedua, yaitu memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misal uang rupiah dan mata uang lainnya.⁹

⁹ Suhrawardi k. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014, 139-140.

Menurut beberapa ulama berpendapat jual beli adalah ;

- a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi *Ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.¹¹

- a. Dasar dalam Al-Qur'an

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

¹⁰ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 103-104.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Qs. Al-Baqarah (2) : 275)

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا ۖ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ
 فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ
 الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”(QS. Al-Baqarah (2) : 198)

b. Dasar dalam Al-Sunnah

1) H.R al- Bazzar dan al-Hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكَأُ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم¹²

“Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (H.R al- Bazzar dan al-Hakim)”

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yaitu :

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*)
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara’* untuk dijual

¹² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, terjemah (Beirut : Dar al- Ma’rifah 1975), jilid II, 56.

dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

- d. *Shighat (ijab qabul)*, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.¹³

Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- f. Harga harus jelas saat transaksi¹⁴

4. Macam –Macam Jual Beli

Berkenaan dengan hal ini, Wahtahal Al- Juahili membagi :

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli) antara lain :

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap

¹³ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104-105.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), 104.

tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

1) Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti barang yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti

mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram

c. Jual beli yang dilarang karena *Lafadz (ijab kabul)*

1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab kabul*, jual beli seperti ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang di gantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang

3) Jual beli *Muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).¹⁵

C. Jual Beli *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan masdar dari kata *rabaha- yurabihu- murabahatan*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁶ Secara *terminologi*, Imam Musthofa mengutip beberapa pendapat

¹⁵ A.Khamedi Ja'far,....., 111-116.

¹⁶ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

ulama klasik tentang jual beli *murabahah* sebagai berikut :

- a. Dalam kitab *tuhfah al-fuqaha* karangan ila'uddin al-samarqandi dijelaskan “jual beli *murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli serta memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba”.
- b. Kitab *al-inayah syarh al-hidayah* karangan Muhammad akmaluddin dijelaskan “jual beli *marabahah* adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba”.
- c. Zakariya al-anshori dalam kitab *asna al-mutalib* menjelaskan “...lafaz *murabahah* adalah wazan mufa'alah dari lafaz al-rihb yang berarti suatu tambahan terhadap modal. (barang siapa membeli suatu barang kemudian ia berkata kepada seorang yang telah mengetahui modal atau harga beli barang tersebut dan mengetahui harga awal atau harga beli merupakan syarat dalam jual beli *murabahah*) dengan perkataan ‘aku menjual barang tersebut kepadamu dengan adanya laba. Inilah yang disebut *murabahah*”.
- d. Veithzal Rivai berpendapat, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁷

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat ulama memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Persada, 2009), 113.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 65-66.

Keempat ulama sepakat tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat ulama juga memperbolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Jual beli *murabahah* diperbolehkan menurut Jumhur sahabat, tabi'in dan ulama mazhab. Hanya saja menurut kalangan Hanafiyah meninggalkan jual beli seperti ini lebih baik.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al-Baqarah (2): 275)

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَعْتُلُوا ۗ أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa (4): 29)

Jual beli *murabahah* berdasarkan ayat di atas diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Allah tidak berfirman “Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli *khiyar*, Allah telah menghalalkan jual beli *murabahah*. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut *riba*. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.¹⁸

b. Dasar dari Al- Sunnah

Dasar atau landasan yang berdasarkan Al-Sunnah antara lain :

1) Hadis Riwayat Abu Bakar

Imam Ahmad dalam Musnad-nya, Ibnu Sa’ad dalam *athThabaqaat* dan Ibnu Ishaq dalam *As-Siirat*, (Az-Zuhaili, 2007: 358) diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi SAW. hendak hijrah, Abu Bakar RA. membeli dua ekor unta. Nabi SAW. kemudian berkata kepadanya, “biar aku membayar harga salah satunya. “Abu Bakar menjawab, “Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya.” Beliau

¹⁸ Mustofa, , *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 68-69.

kemudian menjawab, “jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.”¹⁹

2) Hadis riwayat dari Ibnu Mas’ud

“Diriwayatkan bahwa Ibnu mas’ud. Membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham”.²⁰

c. Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah
- 3) Bank membiayain sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- 5) Bank harus menyamapaikan semua hal uyang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual seninal harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu seacara

¹⁹ Journal Danang Wahyu Muhammad, Erika Vivin Setyoningsih (*Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*), Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 95.

²⁰ Mustofa, , *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²¹

d. Dasar UUD

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan pengertian *murabahah* secara terperinci. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d menjelaskan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakat.²²

²¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

²² Journal Danang Wahyu Muhammad, Erika Vivin Setyoningsih,....., 96.

Hukum jual beli *murabahah* berdasarkan landasan di atas adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku, Artinya jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan ketentuannya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Murabahah*

Rukun jual beli *murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah :

a. Syarat yang terkait dengan sigat atau akad

Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul, dalam akad harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul, dan kesinambungan antara keduanya.

b. Syarat sah jual beli *murabahah* yaitu :

- 1) Akad jual beli yang pertama harus sah
- 2) Pembeli harus mengetahui harga barang awal yang menjadi objek jual beli
- 3) Barang yang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan komoditas mitsli atau ada padanannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya
- 4) Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis.

Secara singkat, syarat-syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang bermaksud harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa

- 2) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya
- 3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas
- 4) Pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat berakad.

4. Jenis-Jenis *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:


- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.²³ *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :

- 1) Sifatnya mengikat, artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- 2) Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

²³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 166.

- b. *Murabahah* tanpa pesanan *Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak.²⁴

5. Skema Akad *Murabahah*



Gambar 2.1 Skema akad murabahah

Keterangan:

- a. Bank syariah dan nasabah bernegosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- b. Bank syariah (penjual) melakukan akad jual beli dengan nasabah (pembeli) mengenai barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- c. Bank syariah melakukan pembelian barang dari supplier/penjual berdasarkan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.

²⁴ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102". BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 (Mei 2013), 19.

- d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran baik secara tunai maupun cicilan/angsuran. Namun yang sering dilakukan adalah secara cicilan.²⁵

6. *Murabahah* dengan Permintaan Pembeli

Murabahah dengan permintaan pembeli maksudnya adalah bila ada dua belah pihak dimana pihak pertama mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan memberikan keuntungan. Misalnya, Andi sedang membutuhkan sebuah laptop dengan spesifikasi tertentu seharga Rp 5.000.000, namun ia belum mempunyai cukup uang untuk membelinya, kemudian ia meminta kepada Ali untuk membelikannya dahulu, kemudian Andi memberikan keuntungan Rp 500.000. Pembayaran yang dilakukan Andi kepada Ali bisa dengan cara langsung atau dengan cara mengangsur. Jual beli semacam ini sangat umum terjadi dilembaga keuangan Syariah dan masyarakat

Jual beli *murabahah* dengan tanpa permintaan untuk membelikan sudah disepakati ulama bahwa hukumnya boleh, namun *murabahah* dengan model ada permintaan membelikan seperti contoh di atas, hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ulama.²⁶

²⁵ Etik Nurlita, *Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun*, (Perbankan Syariah, Fakultas Febi UIN Raden Intan Lampung), 55.

²⁶ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 74.

7. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga Jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga Jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dikaitkan dengan pembayaran cicilan (*bitsman 'ajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai (*naqdan*). Sistem ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan barang-barang investasi seperti melalui *letter of credit* (L/C) dan pembiayaan persediaan sebagai modal kerja.²⁷

8. Prinsip 5C+1S Dalam Pemberian Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan sebelum diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diaslurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.²⁸

²⁷ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), 177-178.

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank syariah dalam pemberian pembiayaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan analisis 5C+1S yaitu:²⁹

a. *Character* (Watak)

Keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pua ketentuan dalam menjalani usahanya selama ini.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabaj yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

d. *Collecteral* (Jaminan)

Collecteral, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

²⁹ Ibid, 100.

e. *Condition* (Kondisi)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui proses pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa apa yang diajukan nasabah untuk dibiayai benar-benar telah sesuai dengan aturan syariah, tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN, Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan murabahah.

D. Bai' Bitsaman 'Ajil

1. Pengertian *Bai' Bitsaman 'Ajil*

Bai' Bitsaman 'Ajil dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.³⁰

Bai` bitsaman ajil (BBA) istilah sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqh Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, *bai`* maknanya adalah jual-beli atau transaksi.

³⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam, teori dan praktiknya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta, Ciputat Press bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang), 2009, 89.

Tsaman maknanya harga dan '*Ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Tsaman* '*Ajil* maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai.

Pada saat yang sama BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *mark-up*, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara BMT dengan nasabah. *Bai`* atau jual-beli adalah akad yang diharamkan dan disyariatkan Islam. Baik dengan harga tunai atau dengan kredit. Diantaranya mensyaratkan manfaat pada salah seorang diantara yang melakukan transaksi. Misal, saya jual rumah ini dengan syarat saya tinggal dahulu satu tahun. Transaksi jenis diperselisihkan ulama. Madzhab Malik dan Hambali membolehkannya, sedangkan madzhab Syafi'i melarangnya.³¹

2. Dasar Hukum

Pensyariaan *bai' bitsaman* '*ajil* tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) 275

³¹ Jurnal Imam Nawawi dan M. Zidny Nafi' Hasbi, *Problematika Implementasi Akad Bai' bitsaman ajil Perspektif Hukum Islam*, (Ekonomi Islam, Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar, Ekonomi Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta), 3.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah (2) : 275)

Surah *al-Baqarah* (2) 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (*bai' al-muajjal*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَوْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah (2) 282)

Kontrak *bai' bitsman 'ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertangguh yang lain (*al-salam*). Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh. Akan tetapi, perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertangguh. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda : “*Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.*” (HR. Tirmidzi)

Ijma' ulama berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surah *al-baqarah* (20): 275. Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penagguhan pembayaran dilakukan dengan

syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.³²

3. Fatwa DSN tentang *Bai' Bitsaman 'Ajil*
 - a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (tentang *Bai' Bitsaman 'Ajil*)
 - b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 (tentang uang muka dalam *Bai' Bitsaman 'Ajil*)
 - c. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 (tentang diskon dalam *Bai' Bitsaman 'Ajil*)
 - d. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 (tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran)
 - e. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 (tentang potongan pelunasan dalam *Bai' Bitsaman 'Ajil*).³³
4. Kaidah-Kaidah Khusus yang berkaitan dengan Pembiayaan *Bai' Bitsaman 'Ajil* (BBA)
 - a. Harga dan barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman 'Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi

³² Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (jakarta : Perpustakaan Nasional), 184.

³³ Jurnal Fitri Yenti, Siska Febrianti, dan Dola Olivia Veranti, *Implementation Of Bai' Bitsaman 'Ajil (BBA) Financing To Increasing Income On BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch 2019*, 3.

- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan yang ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Manakala nasabah tidak membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan dapat mencairkan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan repciring dari akad yang sama.³⁴

5. Penerapan *Bai' Bitsaman 'Ajil* Pada Perbankan Syariah

Sistem keuangan Islam kontrak *bai' bitsaman 'ajil* telah diaplikasikan pada pembiayaan perumahan dan sebagainya. Walaupun demikian, jual beli ini baru diperkenalkan dalam sistem keuangan Islam. Dalam praktiknya pihak bank memberi pembiayaan perumahan dan unit kendaraan, dengan menggunakan prinsip *bai' bitsaman 'ajil*.

Melakukan pembiayaan *bai' bitsaman 'ajil* pada bank Islam ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi di antaranya :


- a. Harga jual pada nasabah adalah harga beli barang oleh bank dengan sejumlah tambahan harga (*lump sump mark up*) yang disetujui oleh pembeli.
- b. Surat tanda bukti kepemilikan dipegang oleh bank sebelum seluruh ansuran lunas.

³⁴ Ibid, 3.

- c. Pembayaran utang dimulai saat peminjaman telah mampu memperlihatkan hasil usaha.

Aplikasi *bai' bitsaman 'ajil* pada bank Islam (sistem pembiayaan tanpa bunga) disebut juga dengan kredit kepemilikan barang. Melalui cara seperti ini masyarakat dapat membeli keperluan rumah tangga, seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya. Adapun bank konvensional pembayaran angsuran dikenakan bunga, ditambah dengan harga pokok. Selama utang belum lunas, barang masih menjadi milik bank dan tidak boleh dipindahtangankan. Perbedaan konsep *bai' bitsaman 'ajil* dengan *bai' murabahah* hanyalah pada tempo pembayaran, biasanya lebih satu tahun.³⁵

6. Alur Pembiayaan *Bai Bitsaman 'Ajil*




Gambar 2.2 Alur Pembiayaan *Bai Bitsaman 'Ajil*

³⁵ Ibid, 184-185.

Pada jual-beli *Bai` bitsaman ajil* (BBA), ada empat langkah proses yang dilakukan:

- a. Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
- b. BMT membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta.
- c. BMT menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual-beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan BMT, misalnya Rp. 120 juta.
- d. Nasabah membayar harga aset X yang Rp. 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.³⁶



³⁶ Jurnal Imam Nawawi dan M. Zidny Nafi' Hasbi....., 5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).

Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/IV/2000/ Wiroso, Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009).

Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2011).

Etik Nurlita, *Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun, Perbankan Syariah*, Fakultas Febi UIN Raden Intan Lampung).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada hari kamis 12-08-2021 (12:40).

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Islam Muhammad Syah, *filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Jaih Mubarok, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabrru'*, (Bandung: Symbiosa Rekatama Media, 2017).

Kasmir, *Bank dan Lemabaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta; Perpustakaan Nasional 2011).
- Mustofa, , *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Moh. Saifulloh Al Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya : Terbit Terang, 2005).
- Pasal 1313 KUH Perdata.
- Ridwan Nurdin, *Fikih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)* Banda Aceh: Pena, 2014.
- Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011).
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)/ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Suhrawardi k. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014).
- Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003).
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014).
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Veithzal Rivai , *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1973).

Jurnal

Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, Maskun, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020.

Danang Wahyu Muhammad, Erika Vivin Setyoningsih, “*Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*”, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, “*Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Syariah*”, ITB AAS Indonesia 2021.

Eva Saputri, “*Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (gojek))*”, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2020.

Fitri Yenti, Siska Febrianti, dan Dola Olivia Veranti, *Implementation Of Bai` Bitsaman Ajil (BBA) Financing To Increasing Income On BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch* 2019.

Hulwati, *Ekonomi Islam, teori dan praktiknya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta, Ciputat Press bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang).

Imam Nawawi dan M. Zidny Nafi' Hasbi, *Problematika Implementasi Akad Bai` bitsaman ajil Perspektif Hukum Islam*, (Ekonomi Islam, Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar, Ekonomi Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Iwansah, “*Efektivitas Promosi Jual Beli Hewan Kurban Melalui Online (Studi Pada Situs Olx.Co.Id)*”, Fakultas Syariah Iin Rasen Intan Lampung 2016.

Iin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, “*Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*” (ITB AAS Indonesia).

Muhammad Yusuf, “*Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102*”. BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 (Mei 2013).

Wawancara

Atmika, Admin Shopee, “*Pengertian Paylater*”, Wawancara, 21 Januari,

2022.

Atmika, Admin Shopee, “Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee *Paylater*” , *Wawancara*, 21 Januari, 2022.

Chealsea, Admin Shopee, “Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem *Paylater*” , *Wawancara*, 13 September, 2021.

Eru, *Customer Service* Shopee, “Pembayaran Shopee *Paylater* sebelum jatuh tempo” , *Wawancara*, 21 Januari 2022.

Kajo, Admin Shopee, “Cara Pembayaran Tagihan Shopee *Paylater*” , *Wawancara*, 3 Februari, 2022.

<https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-shopee/> (diakses pada 16 Desember 2021, jam 09.59).

Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada 16 Desember 2021, jam 20.33).

